



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Sertifikasi Karantina Impor Daging Kambing

No. SK :

Persyaratan

1. Disertai dengan Sertifikat Kesehatan/Sanitary Certificate yang dikeluarkan oleh Karantina Negara Asal
2. Surat Rekomendasi Pemasukan Daging Kambing dari Kementerian Pertanian
3. Persetujuan Impor Barang (PIB) 3. Surat Rekomendasi dari Kement
4. Sertifikat Halal
5. Dilengkapi Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin untuk daging kambing yang diterbitkan oleh produsen/tempat pengolahan di daerah Negara Asal
6. Airway Bill
7. Invoice
8. Packing List
9. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan Identitas pemilik (KTP/Pasport)
10. Surat Keputusan Penetapan Surat Keputusan Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina Hewan (TPKH) Daging

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta



1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan daging kambing minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara online ataupun menggunakan PPK manual. Pemasukan daging kambing berasal dari negara bebas HPHK golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK golongan II
2. Berdasarkan Form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen
3. Selanjutnya diterbitkan Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7), untuk dilakukan pemeriksaan sanitasi produk hewan secara organoleptik oleh petugas karantina. Jika pemeriksaan organoleptik belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium untuk deteksi Salmonella, Eschericia coli, Coliform, Staphylococcus aureus
4. Pengasingan dilakukan terhadap daging kambing untuk pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan tercemarnya Salmonella, Eschericia coli, Coliform, Staphylococcus aureus. Lamanya waktu pengasingan sangat tergantung pada lamanya waktu yang dibutuhkan bagi pengamatan, pemeriksaan, dan atau perlakuan terhadap daging kambing (hingga 3 hari)

5. Pengamatan dilakukan untuk mendeteksi lebih lanjut terhadap Salmonella, Eschericia coli, Coliform, Staphylococcus aureus dengan cara mengamati timbulnya gejala Salmonella, Eschericia coli, Coliform,



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Waktu Penyelesaian

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

3 Hari

Maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No Uraian Jenis Penerimaan Tarif/Biaya (Rp)

- | | | | |
|---|----------------------|-------|-------------|
| 1 | Sertifikat Pelepasan | 5.000 | /sertifikat |
| 2 | Pemeriksaan | 125 | /kg |

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Pengaduan Layanan



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,

RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan menyertakan foto dan pengenalan dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email : infokarantinasoetta@pertanian.go.id
2. WA/SMS : 0811 1112 336
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
5. Live web chat : <http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>
6. Media Sosial :
 - Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta
 - Instagram : karantinasoetta
 - Twitter : @KarantinaSHT
 - Youtube : Karantina Pertanian Soetta